

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berarti hukum menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bernegara. Lebih spesifik, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan sosial.¹ Hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jelas bahwa fungsi hukum dan tujuan hukum berkaitan dengan tugas hukum, adapun tugas hukum adalah:

1. Pengayoman;
2. Menjamin keadilan;
3. Menjamin kepastian hukum;
4. Pedoman tindakan dan sebagai ukuran tindakan baik atau buruk.²

Namun, sering kali tugas hukum tersebut tidak berjalan dengan baik atau bahkan sangat berbeda ketika dibenturkan dengan realita dilapangan. *Das Sollen* dan *Das Sein* memang tak selalu berjalan beriringan, itu mengapa hukum juga harus dibuat berdasarkan realita yang ada. Meskipun ada hukum yang bertujuan untuk masa depan, tapi bukan berarti tidak tanpa dasar pasti. Beberapa hukum dibuat cenderung seolah reaksioner terutama dengan kasus-kasus besar yang mendapat reaksi negatif dari masyarakat.

¹Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia. Bandung, Cetakan 1, 2012, Hlm. 53-54.

²*Ibid.* Hlm. 55.

Bukan hanya itu, masyarakat juga sering kali tidak puas dengan penerapan hukum dan pencegahan tindak kejahatan oleh negara. Misalnya perpu kebiri yang baru-baru ini ditetapkan, hal ini dikarenakan banyak reaksi dari masyarakat sehingga pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus segera bertindak untuk melindungi anak-anak yang merupakan wajah dari generasi penerus bangsa. Bagaimana jadinya jika generasi penerus bangsa rusak oleh tindakan-tindakan yang dilakukan pelaku. Dititik inilah tugas dan fungsi hukum berlaku, serta negara bertindak masuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan warga negaranya terutama generasi penerus bangsa.

Ahli hukum belanda J. van Kanmendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan definisi Rudolf von Ihering, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia Wirjono Projodikoro yang menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat itu.³

Negara, dalam hal ini pemerintah yang berwenang membuat kebijakan dan undang-undang sudah seharusnya menjamin semua tujuan tersebut. Sebab banyak

³ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, dimensi dan aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke 1, 2015, Hlm. 10.

norma hukum dituangkan dalam ketentuan undang-undang. Ketentuan itu mempunyai dua fungsi yaitu fungsi penetapan norma dan penciptaan norma.⁴ Norma-norma tersebut nantinya yang akan menjadi dasar acuan para penegak hukum untuk bertindak dan memutuskan suatu perkara berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Pun dalam hukum pidana dikatakan salah satu asasnya yaitu, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praeiudice* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁵

Maka, hukum dituntut harus selalu berkembang, mengikuti perubahan zaman maupun nilai atau norma-norma dimasyarakat yang bisa saja bergeser. Jika tidak, maka asas legalitas tersebut bisa saja diabaikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Banyak hal yang berkembang dimasyarakat seperti teknologi yang semakin canggih sehingga merubah perilaku maupun kebiasaan dimasyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal demikian dikarenakan perkembangan zaman serta dinamika hidup yang semakin berkembang ditambah dengan kebebasan setiap orang yang sudah dijamin oleh negara. Dari kebebasan inilah terjadi penyebaran-penyebaran baik nilai, norma maupun budaya baru sehingga bisa saja adanya percampuran antara dua budaya yang berbeda.

⁴D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor, J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, Cetakan ke 1, 1995, Hlm. 22.

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2008, Hlm. 25.

Budaya atau kultur tersebut bisa saja bercampur dan melekat dengan masyarakat lalu tumbuh berkembang seiring berjalannya waktu. Atau bahkan bisa menciptakan sesuatu yang baru dari percampuran tersebut, tergantung bagaimana respon serta kesesuaian kultur. Namun bisa saja sesuatu yang baru itu tidak sesuai dalam masyarakat karena bertentangan dengan keyakinan masyarakat tersebut seperti orientasi seksual yang sesama jenis. Di Indonesia jelas ini bertentangan sebab masyarakat Indonesia yang beragama menolak adanya penyuka sesama jenis. Oleh karena itu masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat agamis. Budaya-budaya arab dalam agama islam bisa bercampur dan menyesuaikan dengan budaya di Indonesia serta melekat disetiap keyakinan bagi orang yang meyakini.

Sejak kecil proses enkulturasi itu sudah dimulai dalam alam pikiran warga sesuatu masyarakat. Mula-mula dari orang didalam lingkungan keluarganya, kemudian dari teman-temannya bermain.⁶ Dari sini bisa terlihat bagaimana seorang anak dapat berubah dan mencoba mencampur dua budaya yang berbeda atau bahkan lebih condong ke salah satunya. Atau kita tarik ke yang lebih spesifik seperti misalnya dalam hal pergaulan. Bisa saja anak baik-baik berubah menjadi anak berandalan atau bahkan menjadi objek eksploitasi oleh kaum dewasa diluar sana yang dia anggap sebagai temannya.

Anak-anak sangat rentan terhadap sesuatu hal baru apalagi jika sesuatu tersebut menarik baginya. Orang jahat akan melihat ini sebagai sebuah keuntungan untuk mengeksploitasi serta mendoktrin sesuatu yang buruk untuk melakukan

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2000, Hlm. 233.

sesuatu dengan tujuan memperkaya dirinya ataupun hanya untuk mendapat kepuasan tertentu. Peran orang tua dalam menjaga anak-anaknya agar terhindar dari kejahatan atau perilaku-perilaku menyimpang. Biasanya anak akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Orang tua harus mencontohkan sesuatu yang baik dan menciptakan hubungan kedekatan bukan hanya karena anak adalah darah keturunannya tapi juga secara emosional agar terjadi kenyamanan serta kebahagiaan dalam keluarga.

Saat ini banyak orang tua tidak bisa menciptakan hal tersebut, faktornya bermacam-macam, seperti kesulitan ekonomi, problem yang semakin membesar maupun hal lain, biasanya akan dimulai dengan pertengkaran-pertengkaran. Tanpa disadari orang tua bisa membuat anak itu merasa tidak nyaman lalu mencoba mencari kenyamanan ditempat lain. Ditempat dimana dia bisa menemukan kenyamanan. Disinilah peran lingkungan seperti teman akan berpengaruh. Sering kali anak akan lebih memilih mengikuti teman-temannya daripada mengikuti orang tuanya. Permasalahannya apakah teman-teman tersebut juga mengalami hal yang sama atau tidak, sebab jika iya mereka akan mencoba mencari hal yang baru lagi. Akibatnya bisa menjadi sesuatu yang buruk dan menyimpang. Sebagian besar prostitusi remaja berasal dari “keluarga yang berantakan” dan sering kali merepresentasikan “anak yang terbuang”.⁷

Seperti kasus di Cipayung, Bogor ada anak dibawah umur diperdagangkan kepada kelompok penyuka sesama jenis oleh seseorang. Anak masih polos

⁷ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*, Fajar Interpratama Mandiri, Edisi ketujuh, 2013, Hlm. 625.

dieksploitasi terhadap sesuatu yang sangat buruk dan menyimpang seperti itu. Bukan hanya merusak generasi bangsa tapi juga merusak kehidupannya. Anak masih memiliki harapan hidup, membangun bagaimana hidupnya agar menjadi sesuatu yang diinginkan orang tuanya, di impikannya dan diharapkan oleh negara untuk melanjutkan generasi bangsa. Tetapi justru dicemari bahkan dirusak oleh orang-orang tak bermoral yang dikuasai nafsu serta kepentingannya sendiri. Salah satu dari pelaku tersebut juga ternyata pernah melakukan hal serupa dan dipidana karena tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yaitu memperdagangkan wanita, dalam bahasa hukum disebut dengan *Residivis* atau pengulangan perbuatan pidana.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim [Polri](#) BrigjenPol Agung Setya mengatakan, korban dari AR, pelaku eksploitasi anak untuk penyuka sesama jenis mencapai 99 orang. Saat awal penelusuran, hanya diketahui korbannya sebanyak delapan orang yang terdiri dari tujuh anak di bawah umur dan satu anak berusia 18 tahun.⁸

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai saat ini modus prostitusi yang melibatkan anak-anak telah semakin canggih. Hal itu lantaran adanya 18 aplikasi yang digunakan komunitas *gay* untuk mengeksploitasi anak. Kasus tersebut diungkap Subdit *Cyber* Direktorat Tindak Pidana Ekonomi (Dittipideksus) Polri.⁹

Berangkat dari situ, peneliti ingin mencoba memahami dan meneliti terkait kasus tersebut. Bahwa ini merupakan modus baru dengan menggunakan teknologi

⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/13393051/korban.eksploitasi.anak.untuk.kam.um.gay.mencapai.99.orang>. diakses pada tanggal 24 September 2016. Pukul 21.00 WIB

⁹ <http://news.okezone.com/read/2016/09/16/338/1490624/kpai-modus-prostitusi-anak-semakin-canggih>. Diakses pada tanggal 24 September 2016. Pukul 21.15 WIB

ataupun media sosial sebagai alat untuk memperdagangkan anak. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya mengatakan, pelaku perdagangan anak, AR, telah menjalankan bisnisnya selama setahun. Ia menjajakan bocah lelaki dan beberapa pria usia dewasa untuk pecinta sesama jenis atau gay.¹⁰

Perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku merupakan sebuah penyimpangan serta degradasi moral. Selain pelaku melakukan tindakan *residivis* tetapi juga merusak moral anak-anak dibawah umur dengan cara mengeksploitasi secara seksual yang bahkan menyimpang kepada sesama jenis. Hal ini harus diwaspadai karena dapat berkembang ke arah kerusakan moral, apalagi bila telah menjangkau kehidupan anak-anak. Untuk itu perlu dilakukan sistem pencegahan yang baik. Sistem pencegahan ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan yang menyangkut pengamanan situs dari jangkauan anak-anak.¹¹

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana jika ini merupakan akun individu atau dengan kata lain penggunaan pribadi. Jelas bahwa pelacakan kejahatan seperti ini akan lebih sulit karena terkait privasi seseorang. Beruntung kepolisian republik Indonesia saat ini sudah memiliki bidang *Cyber Crime* yang melakukan *Cyber Patrol*. Pun Ari (Kepala Bareskrim [Polri](#) Inspektur Jenderal Ari Dono Sukmanto) mengatakan bahwa kasus seperti ini baru pertama kali ditangani [Polri](#). Oleh karena itu, [Polri](#) fokus untuk menjerat pelaku dan

¹⁰<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/13095941/bareskrim.pelaku.perdagangan.anak.untuk.kaum.gay.sudah.beroperasi.setahun>. Diakses pada tanggal 24 September 2016. Pukul 21.20 WIB

¹¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet (pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 56.

memulihkan kondisi korban.¹² Tetapi selain bagaimana polisi akan mengungkap kasus itu, juga terdapat masalah lain yaitu terkait pembuktian. Kasus ini menggunakan teknologi elektronik dan media sosial dalam melaksanakan kejahatannya. Tidak bisa dibantah bahwa di Indonesia masih kesulitan dalam penyelesaian masalah dalam dunia teknologi, salah satunya karena permasalahan pembuktian. Kekuatan pembuktian atas sesuatu dokumen aatau alat pembuktian lainnya sehingga dapat menjadi alat bukti yang dapat dipercaya memerlukan suatu dasar hukum yang kuat. Oleh karena dokumen yang dibuat secara elektronik diragukan akan dapat dengan atau tanpa disengaja mengalami perubahan atau kesalahan dalam proses, maka dalam pemberian dasar untuk menerima dokumen elektronik tersebut sebagai alat bukti harus dilakukan dengan sangat hati-hati.¹³

Meskipun kejanggalan atau penyimpangan-penyimpangan didunia maya (media sosial) atau elektronik masih bisa diawasi oleh pihak berwenang. Tapi belum bisa mencegah kejahatan-kejahatan semacam itu yang bisa dibidang modus baru. Pun juga perilaku-perilaku menyimpang bisa saja selalu terjadi bahkan dengan penampilan baru sehingga membuat orang lain sulit untuk mengidentifikasi dari penyimpangan tersebut. Perilaku yang ditujukan pelaku, *Residivis* dan juga orientasi seksual terhadap sesama jenis menunjukkan adanya kejanggalan atau penyimpangan. Terlebih bahwa pelaku juga menyeret anak-anak keduniannya serta melakukan eksploitasi terhadap mereka. Secara tidak langsung itu akan merubah psikologi anak terutama yang masih berada dibawah umur, mereka secara tidak

¹²<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/19361171/polisi.sebut.ada.sindikata.yang.memperdagangkan.anak.bagi.kaum.gay>. Diakses pada tanggal 24 September 2016. Pukul 21.45 WIB

¹³Asril Sitompul, *Hukum Internet (pengenalan mengenai masalah hukum Op. Cit.*, Hlm. 57.

sadar merubah perilaku juga. Sebagian perilaku bisa jadi merefleksikan ketidakmampuan psikologi personal, tapi banyak dari perilaku tersebut yang merefleksikan hubungan konsensual dewasa yang disetujui oleh kedua belah pihak atau pilihan personal untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang diinginkan oleh seseorang walaupun aktivitas tersebut ilegal atau tidak disetujui secara sosial.¹⁴

Kasus [prostitusi anak](#) di bawah umur di sebuah hotel di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, merupakan kejahatan sangat serius dan biasanya terorganisir.¹⁵ Dari kata terorganisir secara umum dapat ditafsirkan bahwa kasus tersebut adalah kasus yang memang sudah semikian rupa dirancang dan sangat rapih dalam pelaksanaannya. Jika dilihat dengan modus baru serta operasional yang sudah berjalan selama setahun, dapat dikatakan bahwa memang kasus ini sangat terorganisir.

Kata terorganisir menjadi sebuah pertanyaan, lalu bagaimana pelaku bisa merancang dan melaksanakan perbuatan tersebut selama setahun tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum. Pun juga bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut dari awal, bukankah anak adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan pasti selalu dalam pengawasan orang tua. Tapi bagaimana pelaku bisa melakukan hal tersebut.

Lebih lanjut ketika kasus ini terungkap, bagaimana penyelesaian masalah dan penerapan hukumnya. Tentu selain dari segi untuk menjerat sang pelaku juga

¹⁴Frank E. Hagan,*Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*. ... *Op. Cit.*, Hlm. 620.

¹⁵ <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/09/02/pakar-hukum-kasus-perdagangan-anak-untuk-kaum-gay-biasanya-terorganisir>. Diakses pada tanggal 24 September 2016. Pukul 23.00 WIB

kita harus memikirkan bagaimana caranya melindungi dan mengembalikan anak-anak yang sudah terkena perbuatan pelaku kembali seperti sedia kala serta kembali ke keluarga dan membangun kehidupan bahagia kembali tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan akan terjadi hal yang sama.

Oleh karena itu, penulis ingin mencoba meneliti permasalahan ini dan mencoba meninjau permasalahan tersebut dari segi pidana khususnya kriminologi. Pertama tentu meneliti bagaimana modus pelaku, lalu juga bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus ini. Bukan hanya modus kejahatan yang baru dan penyelesaian masalah tapi juga bagaimana aparat penegak hukum menerapkan hukumnya sebab kasus seperti ini menjadi sulit dan rumit. Biar bagaimana pun hakim dilarang menolak suatu perkara yang telah diajukan kepadanya. Meskipun masih dalam tahap penyidikan namun jelas semua aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini agar tercipta apa yang menjadi tujuan, fungsi dan tugas hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Modus Operandi dalam prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis tersebut?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan anak yang menjadi korban prostitusi anak?
3. Bagaimana penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Modus Operandi dalam prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis tersebut.
2. Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan anak yang menjadi korban prostitusi anak.
3. Mengetahui penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kasus tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengungkap modus baru dalam kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perdagangan anak. Serta menjadi kritik otokritik dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi sekaligus mengembangkan pola pengawasan terhadap penyimpanan terutama di media social.
2. Secara praktis penelitian ini semoga dapat menjadi salah satu pembelajaran dialektika mencari kebenaran dan diharapkan mampu memunculkan rekomendasi tentang perbaikan baik dalam konteks perumusan kebijakan maupun dalam konteks perencanaan perubahan atau pembaruan undang-undang.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh yang diketahui dan ditelusuri, peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang membahas tentang perdagangan anak terhadap laki-laki penyuka sesama jenis melalui media sosial di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melainkan ada beberapa penelitian dengan format skripsi, tesis, maupun jurnal yang

membahas mengenai perdagangan orang ataupun perdagangan anak. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut:

1. Perdagangan anak (*Child trafficking*) perspektif sosiologi hukum oleh Nurhayati Siti. (Skripsi, 2007)
2. Pengaturan dan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang oleh Alfarabi Tresna. (Skripsi, 2012)
3. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh Anugrah Ayu Kusuma. (Skripsi, 2014)
4. Perdagangan orang di dunia maya perspektif hukum internasional oleh Herlina Trismayanti. (Skripsi, 2016)
5. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di lokasi praktik prostitusi gang Jalak, Cinderejo, Galingan, Banjarsari, Surakarta oleh Bambang Sukoco. (Tesis, 2015)
6. Tindak pidana perdagangan perempuan dalam perspektif pidana dan kriminologi oleh Yunita. (Skripsi, 2011)

Berdasarkan pada hasil penelusuran yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa belum pernah ada naskah ilmiah baik itu skripsi, tesis maupun jurnal yang secara eksplisit membahas mengenai perdagangan anak terhadap lelaki sesuka sesama jenis melalui media sosial. Banyak diantaranya menjadikan perdagangan anak maupun perdagangan orang sebagai obyek material namun menggunakan perspektif yang berbeda ataupun obyek dan arah penelitiannya berbeda dengan yang akan diangkat oleh peneliti.

Nurhayati siti memang membahas mengenai perdagangan anak namun obyek formal atau kacamata analisisnya menggunakan perspektif sosiologi hukum sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum pidana khususnya kriminologi.

Skripsi karya Alfarabi Tresna dan Anugrah Ayu Kusuma serta tesis karya Bambang Sukoco lebih menitik beratkan kepada korban. Pembahasannya mengarah kepada perlindungan hukum yang didalamnya termasuk juga pemenuhan-pemenuhan hak korban kejahatan. Meskipun peneliti juga akan membahas mengenai perlindungan hukum tetapi obyek yang diangkat lebih spesifik dan hanya pada korban dalam kasus yang diangkat oleh peneliti.

Karya Herlina Trismayanti cenderung masih dalam pandangan luas dalam arti belum secara spesifik membahas suatu kasus seperti perdagangan anak terhadap lelaki penyuka sesama jenis melalui media sosial yang diangkat oleh peneliti. Pun perspektif yang digunakan berbeda sehingga penelitian ini dapat tetap dilaksanakan. Selanjutnya skripsi karya Yunita memang menggunakan perspektif yang sama dengan peneliti namun obyek dari penelitiannya berbeda, sebab dalam skripsinya Yunita membahas mengenai perdagangan perempuan sedangkan peneliti membahas mengenai perdagangan anak.

Berdasarkan hasil penelusuran diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan beberapa peneliti lainnya. Perbedaannya terletak pada penggunaan Perdagangan anak sebagai obyek material yang kemudian menjadikan Pidana dan Kriminologi sebagai obyek formalnya. Peneliti berani mengutarakan bahwa analisis pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan teori berupa :

1. Hukum Pidana

Hukum pidana sering disebut sebagai hukum publik sebab pidana mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, bertentangan dengan tata tertib maupun norma di masyarakat dan diancam dengan suatu sanksi atau hukuman. Ciri dari hukum publik itu sendiri adalah permasalahannya bertentangan atau melanggar ketentuan yang ada dimasyarakat, penuntutan dilakukan oleh negara sehingga perlawanannya bukan antara individu dengan individu (subyek hukum dengan subyek hukum), akan tetapi individu (subyek hukum) dengan masyarakat umum (negara) yang diwakili oleh kejaksaan.

Secara tradisional, definisi hukum pidana adalah “hukum yang memuat peraturan yang mengandung keharusan dan larangan pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.”¹⁶

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan atauran-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹⁶Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm, 13.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

Hukum pidana dapat dibedakan dan diartikan menjadi dua yaitu hukum pidana obyektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subyektif (*ius puniendi*). Hukum pidana obyektif (*ius poenale*) ialah peraturan yang memuat/mengandung larangan/ancaman dari peraturan yang diadakan ancaman hukuman.¹⁸ Dengan begitu dapat diartikan bahwa hukum pidana obyektif lebih menekankan terhadap peraturan dan pidana itu sendiri. Pemaknaan kata obyektif berarti tidak memihak, tidak apriori, berpandangan atau berpendapat jujur dan tidak memakai penilaian sendiri tetapi menurut keadaan yang sebenarnya.¹⁹ Kata obyektif itu sendiri berasal dari kata obyek yang berarti hal, perkara, pokok persoalan, sasaran tujuan, hal atau diri seseorang yang menjadi pertimbangan dan pemeriksaan.²⁰

Berbeda dengan hukum pidana subyektif (*ius puniendi*) yang merupakan hak dari penguasa untuk mengancamkan suatu pidana kepada suatu tingkah laku sebagaimana digariskan dalam hukum pidana obyektif,

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. ... Op. Cit.*, Hlm. 1.

¹⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia. ... Op. Cit* Hlm, 16.

¹⁹ B. N. Marbun, *Kamus Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Edisi Revisi, Jakarta, 2009. Hlm. 205.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 205

mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana dan mewajibkan terpidana untuk melaksanakan pidana yang dijatuhkan.²¹ Kata subyektif itu sendiri yaitu mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya.²²

Kaitan dengan penelitian ini adalah tentu hukum pidana sebagai obyek formal ataupun kacamata untuk menganalisa kasus yang diangkat dalam penelitian. Hukum pidana merupakan hukum publik, dimana publik berkaitan dengan masyarakat luas, segala sesuatu penyimpangan yang terjadi ditengah masyarakat serta menimbulkan akibat meluas sehingga negara dirasa perlu dalam mengambil tindakan untuk menjatuhkan hukuman pidana. Sebab Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang mana aturan itu dibuat oleh penguasa atau negara. Maka setiap perbuatan-perbuatan dilarang dimasukkan ke dalam peraturan melalui lembaga legislatif yaitu dewan perwakilan rakyat.

Permasalahannya tidak semua perbuatan diatur dalam undang-undang meskipun ada tetapi tidak secara eksplisit dijelaskan. Misalnya homoseksual dalam pidana belum diatur, oleh karenanya peneliti disini mencoba mengkaji dari perspektif hukum pidana kasus ini.

Dasar dari hukum pidana yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa yaitu peraturan-peraturan terkait dengan kasus seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Perdagangan

²¹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia. ... Op. Cit* Hlm, 17.

²²B. N. Marbun, *Kamus Hukum PidanaOp. Cit.* Hlm. 322

Orang, Perlindungan anak, maupun undang-undang lain yang bisa membantu dalam menganalisis.

2. Teori Kriminologi

Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas dan reaksi terhadap aktivitas kriminal. Bidang-bidang pengkajian terkait bisa meliputi kenakalan (delinkuensi) remaja dan viktimologi (ilmu tentang korban).²³ Meskipun dapat dikatakan bahwa kriminologi masih termasuk dalam hukum pidana atau setidaknya berkaitan akan tetapi kriminologi secara khusus mempelajari ataupun mengkaji permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik dibandingkan dengan hukum pidana.

Kriminologi lebih banyak mengurus analisis fenomena kejahatan dan kriminalitas, melakukan kajian-kajian yang akurat secara ilmiah dan mengembangkan penjelasan teoritis kukuh tentang kejahatan dan perilaku kriminal.²⁴ Maka dalam menjawab rumusan permasalahan nanti peneliti mencoba menggunakan perspektif kriminologi yaitu menggunakan teori Psikologi Kriminal.

Psikologi kriminal lebih menitik beratkan kepada bahwa yang melatarbelakangi seorang kriminal adalah berasal dari dalam dirinya sendiri. Mereka mengemukakan tentang gejala-gejala *psychologis* sebagai unsur penting dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia dan karena

²³ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*. ... *Op. Cit.*, Hlm. 2.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 3

itu merupakan faktor yang tak dapat dipisahkan dengan masalah kejahatan.²⁵

3. Hukum Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁶ Artinya hak-hak tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia, beberapa hak tidak bisa diganggu gugat seperti hak untuk hidup serta hak-hak lainnya. Meskipun beberapa hak masih bisa dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab hak-hak ini akan dibenturkan kembali dengan publik atau masyarakat.

Hak asasi manusia yaitu hak individu yang diberikan kepada negara untuk dipenuhi. Oleh karenanya, hak asasi manusia selalu berbicara mengenai penguasa atau pemerintah sebagai representasi dari negara dengan individu atau suatu masyarakat.

Kaitannya dengan penelitian ini bahwa saat ini sedang marak dengan adanya LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender) di Indonesia. Kasus ini mengangkat mengenai laki-laki penyuka sesama jenis yang menjadi pelaku. Pun perdagangan anak termasuk dalam hak asasi manusia. Sehingga

²⁵G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, Hlm. 17

²⁶ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70, dikutip dari Eko Riyadi, Suparman Marzuki, dan kawan-kawan, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, Hlm. 11.

peneliti berasumsi bahwa teori hukum hak asasi manusia dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu hukum hak asasi manusia dalam penelitian ini merupakan obyek material. Artinya suatu obyek yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dasar-dasar hukum hak asasi manusia misalnya seperti kovenansi-kovenansi internasional, perjanjian yang diratifikasi, maupun undang-undang berkaitan.

4. Prostitusi Anak

Eksplorasi anak dapat berupa macam hal, seperti eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Eksploitasi seksual sering disebut sebagai Prostitusi Anak atau bisa disebut juga dengan pelacuran anak tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun.²⁷ Prostitusi anak ini termasuk dalam Perdagangan Anak. Perdagangan Anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak dibawah umur dengan tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.²⁸

²⁷[Http://id.wikipedia.org/wiki/pelacuran_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/pelacuran_anak). Diakses pada tanggal 22 November 2016, Pukul 11.40.

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak. Diakses pada tanggal 25 September 2016. Pukul 20.00 WIB

Selain itu definisi perdagangan anak dapat dilihat juga dalam Protokol Palermo tentang pencegahan, penekanan dan penghukuman perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Protokol tersebut ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 15 November 2000.²⁹

Bahwa dikatakan perdagangan anak disebutkan dalam Pasal 3 ayat (c) yaitu *perekrutan, pengiriman, pemindahan penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini.*³⁰

Dengan demikian bahwa Perdagangan Anak dapat dimasukkan kedalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Indonesia mengatur juga mengenai hal tersebut yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Jika dilihat dari banyaknya kasus perdagangan orang maupun perdagangan anak yang terjadi di Indonesia, maka dari itu peneliti mengerucutkan permasalahan dengan mengambil satu kasus yaitu kasus prostitusi anak yang terjadi di Cipayung, Bogor.

5. Media Sosial

Garis besar media sosial (medsos) bisa dikatakan sebagai sebuah media *online*, dimana para penggunanya (*user*) melalui aplikasi berbasis

²⁹ [Http://WWW.Justice-peace-kwi.org/doku/propale.pdf](http://WWW.Justice-peace-kwi.org/doku/propale.pdf). Diakses pada tanggal 6 November 2016. Pukul 2.32 WIB

³⁰ *Ibid.* [Http://WWW.Justice-peace-kwi.org/doku/propale.pdf](http://WWW.Justice-peace-kwi.org/doku/propale.pdf). Diakses pada tanggal 6 November 2016. Pukul 2.35 WIB

internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial dan dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih.³¹

Media sosial tentu harus disokong oleh internet, hampir setiap orang dapat mengakses media sosial. Aplikasi-aplikasi dalam media sosial pun beragam dan sangat bebas untuk diakses, dalam arti pengawasan yang dilakukan dalam media sosial masih terbilang rendah atau kurang. Sehingga akses pun sudah menyentuh berbagai kalangan dan berbagai konten.

Kejahatan dalam dunia internet termasuk media sosial disebut dengan *cybercrime*, tetapi peneliti hanya akan membahas media sosial yang berkaitan dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam hal ini yaitu kasus yang diangkat oleh peneliti. Se jauh pengetahuan penulis, Undang-undang di Indonesia baru beberapa yang mengakomodir media sosial yaitu seperti Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik (ITE) dan Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

G. Definisi Konseptual

1. **Prostitusi** *n* 1 pelacuran: sudah banyak tempat perjudian dan - yg ditutup; 2 perkosaan;³²Prostitusi Anak atau bisa disebut juga dengan pelacuran anak tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan

³¹ <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/01/15buku-media-sosial-kementerian-perdagangan-id0-1421300830.pdf>. Diakses pada tanggal 6 November 2016, Pukul 3.10 WIB.

³²*E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm. 1218.

seksual demi uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun.³³

2. **Anak** n 1 keturunan yg kedua: ini bukan -nya, melainkan cucunya; 2 manusia yg masih kecil;³⁴ Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang anak lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Berdasarkan UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah anak.³⁵

3. **Homoseksual** /*homoséksual*/ a mempunyai rasa berahi thd orang dr jenis kelamin yg sama.³⁶ Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan *romantic* dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada “pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang atau ketertarikan *romantic*” terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, “Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.”³⁷
4. **Media sosial** adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring

³³[Http://id.wikipedia.org/wiki/pelacuran_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/pelacuran_anak). Diakses pada tanggal 22 November 2016, Pukul 11.40.

³⁴*E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, Hlm. 56.

³⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. Diakses pada tanggal 25 September 2016. Pukul 20.10 WIB

³⁶*E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, Hlm. 555.

³⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>. Diakses pada tanggal 25 September 2016. Pukul 20.20 WIB

sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³⁸

5. **Kriminologi** n pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak tanduk pidana.³⁹Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.
 - a. Sutherland :*Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.*
 - b. Walter Reckless : *Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.*⁴⁰

H. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Prostitusi Anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis melalui Media Sosial di Cipayung, Bogor. Lebih spesifik peneliti akan meneliti mengenai beberapa hal yaitu:

- Modus Operandi;
- Perlindungan anak;
- Penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Jenis Penelitian

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial. Diakses pada tanggal 25 September 2016. Pukul 20.30 WIB

³⁹ *E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, Hlm. 819.

⁴⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>. Diakses pada tanggal 25 September 2016. Pukul 20.43 WIB

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis – Psikologi Kriminal. Pada dasarnya penelitian kriminologi termasuk dalam penelitian empiris sebab peneliti juga harus menggali data lapangan untuk keperluan penelitian. Begitu pula dengan tuntutan dari kampus yang hanya sebatas membenturkan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, artinya bagaimana idealitas dengan realitas. Akan tetapi peneliti disini mencoba menggunakan penelitian normatif yuridis yang diperkuat dengan data lapangan. Dimana peneliti akan mengkaji dari teori-teori yang ada serta undang-undang yang mengatur. Tentu juga peneliti beberapa harus terjun langsung kelapangan untuk mengambil data yang termasuk dalam penelitian empiris.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data lapangan dan penelitian kepustakaan (*Library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴¹

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian dilapangan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu dari *literature* atau buku-buku, jurnal, undang-undang terkait, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti serta menunjang penelitian.

⁴¹ Penggunaan istilah bahan hukum merujuk pada Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. Hlm. 67.

3) Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedi maupun penjelasan-penjelasan ahli yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mencari buku-buku *literature*, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian yang berkaitan serta undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Lalu peneliti juga mengambil data dengan cara wawancara kepada pelaku, aparat penegak hukum dan/atau korban jika dimungkinkan serta diperbolehkan mengingat perizinan terhadap birokrasi yang cukup sulit ditembus. Tetapi peneliti akan mencoba mengajukan prapenelitian sebelum menyimpulkan bahwa data lapangan tidak dimungkinkan untuk diperoleh.

5. Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai bahan primer disusun, digambarkan dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien dan juga efektif. Setelah itu peneliti akan mencoba membenturkannya atau mengkaji dengan idealitanya sehingga nanti akan terjadi proses dialektika atau mencari kebenaran bukan hanya terjebak dalam fenomenologi ataupun satu perspektif saja. Setelah menyatukan semua *puzzle* maka peneliti akan membuat sebuah kesimpulan ataupun hasil yang didapat dari penelitian ini.

Peneliti mencoba menganalisis data dengan tidak hanya menggunakan subjektivitas dari peneliti dalam kata lain peneliti berusaha menganalisis secara objektif. Sebab pada kaidah dasar penelitian ilmiah mengharuskan agar peneliti berusaha menegakkan objektivitas.⁴²

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

- BAB 1 : Memuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB 2 : Memuat tentang pembahasan obyek material yaitu Hukum Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini adalah Prostitusi Anak serta obyek Formalnya yaitu Hukum Pidana dan Kriminologi. Peneliti akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini.
- BAB 3 : Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori

⁴² Frank E. Hagan. *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*. ... *Op. Cit.*, Hlm. 2.

yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB 4 : Memuat tentang kesimpulan yang didapat oleh peneliti. Dalam bab ini akan berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dalam penelitian ini.

